



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 25 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lucky Permana

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 25 April 2025, Pukul 14.00 – 14.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Lucky Permana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:04]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 36/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, namanya siapa?

**2. PEMOHON: LUCKY PERMANA [00:51]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Lucky Permana, M.Si. Pemohon sidang ... Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XXIII/2025.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Baik. Sudah pernah sidang-sidang di MK, Pak?

**4. PEMOHON: LUCKY PERMANA [01:11]**

Belum, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:12]**

Belum, ya? Baik.

**6. PEMOHON: LUCKY PERMANA [01:12]**

Ini yang pertama kali.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:13]**

Jadi sidang hari ini agendanya atau acaranya adalah Pemohon (Bapak) menyampaikan pokok-pokok Permohonan kepada persidangan ini. Nanti kami setelah itu akan memberikan catatan-catatan, mungkin komentar, saran, nasihat, dan lain sebagainya, berkaitan dengan Permohonan Saudara ini.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja ini mengenai apa, berkaitan dengan pasal apa, kemudian batu uji atau

dasar pengujiannya di konstitusi pasal berapa, nanti diakhiri dengan Petitum atau hal-hal yang dimohonkan. Silakan, Pak.

## **8. PEMOHON: LUCKY PERMANA [01:59]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan pokok-pokok Permohonan Pengujian Materiil Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang ASN 2023. Pemohon meyakini bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya ... khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) hingga 3, yang menjamin hak atas pekerjaan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang setara dalam hubungan kerja.

Pada kesempatan ini, Yang Mulia, izinkan Pemohon mengelaborasi pokok-pokok Permohonan tersebut, guna memperjelas latar belakang, maksud, dan tujuan diajukannya Permohonan pengujian ini. Bagian pertama atau I Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4), sepanjang farasa *huruf i* Undang-Undang ASN 2023 terhadap UUD 1945. Bagian tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini mohon dianggap sudah dibacakan.

Lalu yang bagian II Kedudukan Hukum (Legal ... atau Legal Standing).

Di sini Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan dan bukti identitas KTP telampir, pada pokoknya Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak ... memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) hingga 3. Menganggap bahwa hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang diuji. Berlakunya norma pasal yang diuji mengakibatkan Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH, dari statusnya sebagai PNS atau ASN, sehingga selain kehilangan sumber pendapatan, Pemohon juga secara permanen tidak dapat bekerja kembali, baik di sektor pemerintahan dan swasta, serta tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, serta setara dalam hal penilaian individual sebelum pemberhentian dan kesempatan rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman pidana.

Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual dan berpotensi yang menurut penalaran yang wajar pasti terjadi, sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam Permohonan, PTDH Pemohon dilakukan melalui SK instansi tahun 2019 dengan didasarkan kepada satu-satunya keputusan pengadilan, yaitu Keputusan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta atau PT DKI, kemudian norma Undang-Undang ASN 2014, dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ... Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN 2017, serta SKB tiga menteri, yaitu Menteri Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN tahun 2018. Dimana norma Undang-Undang ASN 2014 dan ketentuan peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar PTDH Pemohon tersebut memuat substansi yang sama, yaitu PTDH langsung, tanpa proses penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif.

Demikian pula halnya SK PTDH Pemohon tersebut tidak memuat dasar pertimbangan lainnya, seperti penilaian individual terhadap aspek-aspek lainnya, seperti kinerja, rekam jejak atau kontribusi penuh Pemohon, dan juga tidak menyebutkan jenis kejahatan jabatan selain hanya merujuk kepada putusan PT DKI Jakarta.

Meskipun PTDH Pemohon didasarkan pada Undang-Undang ASN 2014, pengujian norma Undang-Undang ASN 2023 relevan. Karena meskipun membatalkan Undang-Undang ASN 2014, namun tetap mempertahankan substansi norma PTDH yang merupakan satu-satunya sanksi administrasi tanpa adanya pilihan sanksi lain yang memungkinkan dilakukannya proses penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif, sehingga norma pasal yang diuji tetap merugikan Pemohon secara konstitusional dan berpotensi merugikan ASN lain dalam kondisi serupa.

Oleh karena itu, Yang Mulia, terdapat hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara kerugian Pemohon dan berlakunya norma pasal yang diuji. Yang mana apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa Permohonan ini berbeda dengan putusan MK sebelumnya, yaitu Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang fokus pada penghapusan frasa *dan/atau pidana umum*, sementara Permohonan ini menguji ketiadaan penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif, sehingga tidak bersifat *nebis in idem*.

Bagian tentang Kedudukan Hukum ini, mohon dianggap sudah dibacakan seluruhnya.

Selanjutnya, bagian angka III, Alasan Permohonan atau Pokok-Pokok Permohonan. Setelah mencermati berbagai putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait ASN, praktik penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif di institusi Polri dan juga di negara lain, serta prinsip hukum modern, Pemohon berpendapat bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* yang diuji.

1. Bertentangan dengan prinsip keadilan substantive.
2. Melanggar hak konstitusional untuk bekerja.
3. Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.
4. Mengandung *double jeopardy* atau sanksi ganda atau *nebis in idem* dan melanggar prinsip *due process of law* serta *imedium remedium*.

5. Secara inherent, memperlakukan PTDH tanpa penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif. Dan,
6. Tidak sejalan dengan praktik negara lain yang menjamin hak bekerja melalui penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif bagi mantan terpidana.

Selanjutnya, Pemohon menguraikan pokok-pokok poin-poin tersebut sebagai berikut.

Satu. Norma pasal yang diuji bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Pada pokoknya pada bagian ini ... pada pokoknya pada bagian ini, Pemohon berpendapat bahwa norma pasal yang diuji bertentangan dengan prinsip keadilan substantif karena memberlakukan PTDH secara langsung, tanpa penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif bagi ASN yang dipidana ... bagi ASN yang dipidana penjara atau kurungan karena dianggap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemohon beralasan yang pada pokoknya bahwa Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang menghapus frasa *dan/atau pidana umum* pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN 2014 sebenarnya telah menegaskan prinsip keadilan substantif, yaitu bahwa ASN yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berhak mendapatkan penilaian individual untuk keputusan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dan rehabilitasi administratif bagi apabila keputusannya adalah tidak diberhentikan. Hal yang berbeda keadilan substantif tersebut tidak berlaku bagi seluruh ASN yang dianggap melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dijatuhi sanksi administrasi PTDH langsung, tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan, masa kerja, kinerja, perbedaan latar belakang, dan aspek individual lainnya. Padahal, Mahkamah dalam Putusannya Nomor 87/PUU-XVI/2018 telah menyebutkan salah satu sanksi dalam hukum administrasi adalah bentuk sanksi reparatoir yang berarti bahwa perlunya penilaian individual untuk memutuskan penghentian atau memberikan sanksi yang sifatnya reparatoir atau dalam hal ini yaitu rehabilitasi administratif dengan tujuan korektif, pemulihan, atau mencegah kembali terulangnya kesalahan.

Mahkamah juga dalam Putusannya Nomor 56/PUU-XVII[sic!]/2019 telah menegaskan prinsip keadilan substantif, khususnya bagi mantan terpidana atau warga binaan dengan menentukan persyaratan tertentu bagi mantan terpidana yang mendaftar dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini telah ditegaskan kembali dalam banyak putusan MK lainnya, sebagaimana telah Pemohon sebutkan dalam Permohonan.

Prinsip keadilan substantif dalam hal politik tersebut berlaku universal terhadap semua hak konstitusional, termasuk pula hak bagi

warga negara untuk bekerja di sektor pemerintahan. Lebih jauh lagi, pemerintah dalam peraturan pemerintah manajemen ASN pun sebenarnya telah membuka ruang penilaian kelayakan (vide Pasal 247 dan 248 PP Manajemen ASN Nomor 11 Tahun 2017). Namun, norma yang diuji menutup ke ruang keadilan ini, sehingga tetap merugikan hak konstitusional Pemohon secara permanen. Oleh karena itu, norma yang diuji bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Bagian tentang prinsip keadilan substantif ini mohon dianggap sudah dibaca.

Yang kedua, norma pasal yang diuji melanggar hak konstitusional untuk bekerja. Pada pokoknya di bagian ini, norma pasal yang diuji tanpa penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif secara permanen menghilangkan hak Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak di sektor pemerintahan. Menimbulkan stigmatisasi di kalangan masyarakat, khususnya di lingkup pekerjaan sektor swasta dan tidak memberikan perlakuan secara adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pembatasan hak bekerja sebagai amanat UUD 1945 seharusnya tidak bersifat mutlak dan permanen, melainkan proporsional, misalnya larangan menangani bidang pekerjaan tertentu selama waktu tertentu, pembatasan jabatan, penilaian berkala selama masa tertentu, atau bentuk pembatasan lainnya berdasarkan hasil penilaian individual.

Pemohon memahami bahwa menjaga integritas dan moralitas ASN penting, namun tidak semua pidana bersifat moral absolut, sehingga standar integritas dan moralitas ASN pun tidak seharusnya diberlakukan secara mutlak, melainkan berlapis, bertahap, dan evaluasi berkala melalui penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif yang adil. Pembatasan hak bekerja secara serta-merta tanpa proses tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional, yang mana Konstitusi jelas-jelas menjamin hak bekerja warga negara. Mahkamah pun dalam berbagai putusannya mengakui prinsip proporsionalitas dan ruang pemilihan dalam pembatasan hak politik mantan terpidana.

Norma PTDH mutlak tanpa penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif melanggar prinsip tersebut dan hak konstitusional untuk bekerja. Bagian ini untuk seluruhnya mohon dianggap sudah dipacakan.

Yang ketiga. Norma pasal yang diuji melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. Pada pokoknya di bagian ini, Pemohon menyampaikan bahwa norma yang diuji melanggar prinsip persamaan atau kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan berlakunya proses penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif bagi personil Polri yang telah menjalani hukuman pidana, sementara hal yang sama tidak berlaku bagi ASN. Penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif bagi personil Polri tersebut dimuat dalam Perpolri tentang KEP dan KKEP sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan.

Pemberitaan yang luas mengenai tentang ... pemberitaan yang luas mengenai sidang KKEP tersebut terhadap anggota Polri yang telah menjalani hukuman pidana menunjukkan hal ini.

Perlakuan yang sama tidak berlaku bagi ASN, padahal peraturan pemerintah yang mengatur tentang ASN dan PPK ... PPK merumuskan ketentuan mengenai persyaratan bahwa untuk menjadi ASN atau PPK atau JPT adalah berstatus tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta. Hal ini menunjukkan substansi kesamaan dan kesetaraan proses PTDH yang seharusnya melalui penilaian individual dan mekanisme rehabili ... rehabilitasi administratif sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan oleh Polri.

Norma PTDH mutlak tanpa penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif bagi ASN yang dipidana yang mana penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif tersebut bagi anggota Polri telah diatur dan dilaksanakan oleh institusi Polri melanggar prinsip-prinsip persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Bagian ini mohon dianggap sudah dibacakan.

Keempat. Norma PTDH pasal yang diuji merupakan bentuk double jeopardy atau nebis in idem yang melanggar prinsip due process of law dan ultimum remedium. Pada pokoknya di bagian ini, Yang Mulia, sanksi PTDH yang dijatuhkan kepada Pemohon setelah pemidanaan tanpa proses penilaian individual untuk menentukan jenis kesalahan spesifik merupakan sanksi ganda atau prinsip ... hal ini menunjukkan prinsip double jeopardy dan ... atas substansi yang sama, yaitu prinsip nebis in idem. Pemohon berpendapat seperti ini dengan membaca PMK Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 73 huruf a. Hal ini menunjukkan juga bahwa PTDH Pemohon tersebut dilakukan tanpa melalui proses yang layak, yang melanggar prinsip due process of law, dan dilakukan setelah pidana. Ini juga melanggar prinsip ultimum remedium.

Prinsip nebis in idem, walaupun pada dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan perdata, dalam perkembangannya prinsip ini juga diadopsi oleh hukum administrasi dan hukum tata negara. Pemohon membaca ini di PMK Nomor 120/PUU-VII/2009 halaman 89 paragraf terakhir. Demikian pula prinsip double jeopardy dan due process of the law ... due process of law yang berkaitan erat dengan prinsip nebis in idem.

Begitu pula halnya prinsip ultimum remedium yang menegaskan bahwa pidanaan idealnya adalah sebagai upaya terakhir. Pemohon juga membaca ini di PMK Nomor 79/PUU-X/2012, halaman 86 angka 2. Norma yang diuji karena tidak membuka ruang penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif, secara efektif menjadi sanksi administratif atas kesalahan yang sama dengan pemidanaan adalah double jeopardy atau nebis in idem, sehingga melanggar due process of

law dan ultimum remedium. Bagian tengah ini mohon dianggap sudah dibacakan.

Yang kelima, SKB 3 menteri merupakan contoh konkret. Pada pokoknya di bagian ini Pemohon menyampaikan bahwa SKB 3 menteri yang memuat keterangan sanksi bagi PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan PYB atau Pejabat Yang Berwenang yang tidak menjatuhkan PTDH berdasarkan norma pasal yang diuji menunjukkan bahwa norma tersebut memang dimaknai sebagai PTDH langsung tanpa penilai individual dan mekanisme rehabilitasi administrasi. Hal ini membuat potensi terjadinya pelanggaran hak konstitusional masif dan sistematis. Bagian ini mohon dianggap sudah dibacakan.

Keenam, ban the box policy merupakan contoh proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif di negara lain. Pada pokoknya di bagian ini, negara lain seperti Amerika Serikat melalui ban the box policy telah menerapkan prinsip penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif dalam memberikan kesempatan kerja bagi mantan terpidana. Kebijakan ini mengharuskan pemberi kerja mempertimbangkan sifat dan beratnya pelanggaran, waktu yang telah berlalu, dan relevansi dengan pekerjaan. Kebijakan tersebut relevan dengan dasar pemerintahan ASN melalui penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif yang penulis singgung dalam permohonan ini.

Indonesia, negara tercinta kita ini yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pelopor dalam melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk hak penilaian individual, mekanisme rehabilitasi administratif dan bekerja kembali setelah menjalani hukuman. Bagian ini mohon dianggap sudah dibacakan.

Petitim. Yang Mulia, Pemohon memohon satu prinsip fundamental yang manusiawi, yaitu hak setiap warga negara, termasuk yang pernah menjalani pidana untuk dinilai secara individual dan diberi kesempatan rehabilitasi atau pemulihan. Karenanya Pemohon memohon Mahkamah mempertimbangkan fakta hukum dan prinsip keadilan substantif sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan dan mengabulkan Permohonan ini dengan menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan adanya mekanisme rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebagai penutup izinkan saya menyampaikan suara hati sebagai warga negara yang masih percaya bahwa keadilan bukan hanya ada dalam pasal, tapi juga dalam hati nurani. Saya yang pernah bekerja sebagai ASN membayangkan

negara ini sebagai keluarga besar. Saya adalah anaknya, instansi tempat saya mengabdikan dulu adalah orang tua saya. Pemerintah dan DPR dalam hal ini adalah kakek dan nenek saya. Ketika seorang anak berbuat salah dan menjalani hukuman ... ketika seorang anak berbuat salah dan menjalani hukuman, apakah setelah menjalani hukuman ... setelah menjalani hukuman, ia harus langsung dikeluarkan dari rumah, ditutup semua pintu (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [20:30]**

Istirahat dulu. Sebentar!

**10. PEMOHON: LUCKY PERMANA [20:38]**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [20:40]**

Ya, tidak apa-apa.

**12. PEMOHON: LUCKY PERMANA [20:45]**

Padahal saya sudah menyiapkan ini lama.

Ketika seorang anak pernah berbuat salah dan menjalani hukuman, apakah setelah menjalani hukuman ia harus langsung dikeluarkan dari rumah, ditutup semua pintu, dan dihilangkan seluruh kesempatan untuk kembali dan memperbaiki diri? Saya hadir di sini untuk memohon agar hukum kita tidak hanya menghukum, tapi juga memberi jalan untuk pulih. Karena saya percaya, hukum yang adil adalah hukum yang memberi ruang bagi manusia untuk bangkit kembali, bukan hanya untuk kembali dijatuhkan. Yang saya minta hanyalah satu prinsip yang sangat manusiawi. Bahwa setiap warga negara, termasuk mantan terpidana atau warga binaan, memiliki hak untuk dinilai secara layak, secara individual, dan diberi kesempatan untuk direhabilitasi atau dipulihkan secara hukum dan secara sosial. Jika negara percaya bahwa manusia bisa berubah, maka hukum pun harus memberi ruang untuk perubahan itu, tidak terkecuali di pemerintahan sekalipun.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesediaan mendengarkan suara hati saya, dan apabila berkenan, izinkan saya menyerahkan penjelasan lisan tertulis ini. Jakarta, Jumat, 25 April 2025, Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 36/PUU-XXIII/2025, Pemohon Lucky Permana, M.Si.

**13. KETUA: SUHARTOYO [22:18]**

Baik. Terima kasih, dari Pemohon. Selanjutnya diperhatikan ada catatan-catatan atau penasihatannya dari Hakim.

Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk pertama memberikan penasihatannya.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua MK Bapak Dr. Suhartoyo. Kemudian Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Pemohon Pak Lucky Permana, ya? Nanti bisa dihidupin miknya, ya. Saya bisa konfirmasi sedikit dulu, Pak Lucky, sebelum saya masuk pada Permohonan ini.

**15. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:08]**

Baik, Pak, silakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:09]**

Pak Lucky, berapa lama di sebagai PNS-nya?

**17. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:18]**

Sejak 1994, Yang Mulia, sekitar 20 saat ... sampai diperhentikan 2019, berarti sekitar 25 tahun.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:25]**

25 tahun, ya. Itu di badan pusat statistik?

**19. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:29]**

Ya.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:30]**

Di Jakarta? Atau pindah-pindah?

**21. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:33]**

Pertama di Kabupaten di Kalimantan Tengah, kemudian di Jawa Timur, dan terakhir di Pusat Jakarta.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:39]**

Di Kalimantan Tengah?

**23. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:40]**

Ya.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:41]**

Di mana Pangkarayanya?

**25. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:43]**

Di Pangkalan Bun.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:43]**

Oh, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, ya?

**27. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:45]**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:45]**

Oke. Lalu terakhir di?

**29. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:50]**

Terakhir di BPS Pusat Jakarta.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:54]**

Di pusat, ya. Jadi, kasus ini ketika Bapak di BPS Pusat?

**31. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:57]**

Ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:57]**

Sebagai PPK?

**33. PEMOHON: LUCKY PERMANA [23:58]**

PPK.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:58]**

Oke. Kemudian, proses putusnya kalau dalam Permohonan ... oke, sebelumnya, Bapak berkeluarga anak berapa?

**35. PEMOHON: LUCKY PERMANA [24:14]**

Anak tiga putra, kemudian istri satu.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:17]**

Oke. Anaknya masih kuliah atau sudah ada yang berkeluarga?

**37. PEMOHON: LUCKY PERMANA [24:23]**

Alhamdulillah, yang terakhir kemarin sudah selesai kuliah. Karena istri saya juga masih bekerja di PNS BPS.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:29]**

Oke, baik. Soalnya tadi ... apa ... agak susah membacanya, biasanya agak berat pengumuman ini.

Baik. Pada waktu Pak Lucky membuat Permohonan ini, ada konsultasi dengan siapa?

**39. PEMOHON: LUCKY PERMANA [24:49]**

Oh, tidak, Pak.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:52]**

Sendiri?

**41. PEMOHON: LUCKY PERMANA [24:52]**

Sendiri.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:53]**

Oke.

**43. PEMOHON: LUCKY PERMANA [24:53]**

Cuma selama diberhentikan, memang saya mempelajari terus dokumen-dokumen pemberhentian.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:59]**

Oke. Pada waktu proses di pengadilan tipikor, Bapak didampingi kuasa atau sendiri?

**45. PEMOHON: LUCKY PERMANA [25:04]**

Ada kuasa hukum.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:05]**

Ada kuasa, ya. Tapi waktu Permohonan ini, Bapak tidak konsultasi dengan kuasa?

**47. PEMOHON: LUCKY PERMANA [25:09]**

Enggak, saya sudah lepas kontak.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:11]**

Sendiri, ya?

**49. PEMOHON: LUCKY PERMANA [25:11]**

Ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:13]**

Oke. Nah, saya memberi beberapa catatan. Ini sidang pertama, sidang kewajiban Hakim, menurut Pasal 39 Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat. Pak Lucky bisa mencatatnya, ya. Tapi kalau tidak sempat mencatat, nanti bisa membuka laman MK untuk bisa ... nanti ada Berita Acara juga. Setiap persidangan, Bapak bisa nanti ikuti di situ, ya.

**51. PEMOHON: LUCKY PERMANA [25:45]**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:45]**

Bisa juga lewat YouTube sebenarnya kalau mau buka YouTube-nya.

Nah, dari Permohonan yang Pak Lucky ajukan ini, yang pertama, saya lihat dari perihal dulu, ya. Ini perihal ini, saya bertanya-tanya gini, Pak Lucky, apakah pengujian materiil Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i, ya, Undang-Undang 20/2023 tentang ini, dan seterusnya. Jadi, yang dimaksudkan ini ayat (3) dan ayat (4), dua-duanya huruf i, ya?

**53. PEMOHON: LUCKY PERMANA [26:36]**

Ya. Jadi, yang (...)

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:36]**

Maksudnya seperti itu?

**55. PEMOHON: LUCKY PERMANA [26:38]**

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, ayat (3) huruf i, kemudian ayat (4)-nya itu ada frasa ada beberapa huruf di sana, termasuk huruf i, itu di ... di PTDH. Jadi, ayat (4) itu yang PTDH di ayat (3) huruf i.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:54]**

He eh, ya. Saya ... jadi, maksud Bapak yang diuji itu Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) (...)

**57. PEMOHON: LUCKY PERMANA [27:03]**

Yang i saja.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:04]**

Huruf i juga?

**59. PEMOHON: LUCKY PERMANA [27:05]**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:05]**

Atau hanya frasa *huruf i*? Ini kan ada (...)

**61. PEMOHON: LUCKY PERMANA [27:09]**

Oh, maksud saya itu ayat (4) yang hanya huruf i karena fokus saya di ... di ... pasal ... apa ... ayat (3) huruf i.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:20]**

Ya, berarti ... saya ulang, ya. Permohonan pengujian materiil Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i.

**63. PEMOHON: LUCKY PERMANA [27:31]**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:32]**

Itu ... itu, ya?

**65. PEMOHON: LUCKY PERMANA [27:32]**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:33]**

Soalnya kalau ada frasa di sini, ya, ini biasanya dalam satu norma itu kalau ada kata, ada frasa, kalau misalnya hanya satu ... satu kata berarti itu di ... itu kata, ya. Tapi, kalau frasa itu lebih dari satu ... satu kata, ya. Nah, makanya ini dari perihal ini, kalau misalnya Pak Lucky maksudnya Permohonan pengujian materiil Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i, ya, maksudnya seperti itu?

**67. PEMOHON: LUCKY PERMANA [28:08]**

Oh, bukan, Yang Mulia. Maksud saya ayat (4) itu hanya satu ... apa namanya ... satu kalimat, jadi tidak ada a, b, c, sampai i, enggak ada. Tapi dalam kalimat itu menyatakan bahwa Pasal 3 huruf ... huruf g dan seterusnya, ada huruf i dan huruf apa, gitu, itu diberhentikan dengan tidak hormat. Maksudnya seperti itu?

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:30]**

Ya.

**69. PEMOHON: LUCKY PERMANA [28:31]**

Saya agak sulit juga cari kalimatnya.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:33]**

Nah, ini ... ini, supaya kan ... saya membaca juga agak bingung nih, ya.

**71. PEMOHON: LUCKY PERMANA [28:36]**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:37]**

Mungkin kalau Hakim yang lain mungkin tidak, tapi kalau saya baca agak bingung.

**73. PEMOHON: LUCKY PERMANA [28:41]**

Ya, ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:42]**

Makanya saya ingin konfirmasi itu. Kemudian nanti itu bisa di ... di ini, ya, diperjelas nanti dalam perbaikan nanti.

Kemudian identitas Pemohon di sini sudah ada.

Kemudian ini di dalam Kewenangan ini Pak Lucky belum mencantumkan ada PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**75. PEMOHON: LUCKY PERMANA [29:10]**

Oh, ya.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:11]**

Itu Pak Lucky sudah membaca PMK-nya?

**77. PEMOHON: LUCKY PERMANA [29:13]**

Sudah, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:14]**

Sudah, ya, tapi harus dicantumkan. Jadi kalau lihat di sini Kewenangan Mahkamah, yang pertama terkait eksistensi Mahkamah itu sudah diuraikan di sini, ya, sejumlah pasal. Kemudian bagian keduanya itu Pasal 24C ayat (1). Bagian ketiga itu khusus tentang Undang-Undang MK, ya. Ini di sini hanya ditulis pasal, sebenarnya bisa dipertegas lagi, sebagaimana telah diubah terakhir, ya. Itu di poin 1 sudah ada, tapi bisa juga dipertegas kembali di bagian 3-nya itu. Ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pundangan sudah ada, tapi di sini diubah dengan Undang-Undang 15/2019 nanti di ... sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi 15/2019 itu sudah diubah lagi, ya, ini tinggal Pak Lucky menambahkan saja. Misalnya kalau pasalnya tetap, misalnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13/2022. Kemudian setelah itu baru PMK 2/2021. Kemudian berdasarkan ini dan seterusnya, Mahkamah berwenang untuk menguji konstitusionalitas pasal ini dan seterusnya. Tapi pasal yang Bapak ingin ujikan itu juga harus ditulis lengkap pasalnya, Pak, ya.

**79. PEMOHON: LUCKY PERMANA [30:54]**

Oh, ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:55]**

Supaya nanti Hakim tidak menafsirkan yang mana ini yang Bapak maksudkan. Karena kalau misalnya ayatnya itu ada juga huruf *i*, baik ayat (3), ayat (4), misalnya, makanya yang mana nih, ya, frasa *huruf i* itu yang mana yang dimaksudkan. Apakah memang Pasal 52 ayat (3) huruf *i* saja atau juga ada di ayat (4) huruf *i* dan seterusnya, ya.

**81. PEMOHON: LUCKY PERMANA [31:20]**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:21]**

Itu nanti bisa dipertegas nanti.

Kemudian masuk bagian kedua terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing-ya. Nanti yang tulisan-tulisan bahasa asing itu dibuat huruf miring, Pak, ya. Ini misalnya soal legal standing, istilah-istilah asing yang Bapak angkat ini, supaya bisa dibuat huruf miring. Kemudian nanti soal penulisan-penulisan ayat, saya lihat sudah bagus ini ayat di dalam kurung dan seterusnya.

Nah, Kedudukan Hukum ini tadi sudah Pak Lucky uraikan, ya, terkait ... karena ini pintu masuknya untuk masuk Pokok Pormohonan, ya. Jadi ada kasus konkret yang Bapak alami, ya, tapi nanti dikaitkan dengan adanya norma itu, ya. Jadi, norma ini ada kerugian konstitusional yang Pak Lucky alami. Kemudian nanti ini dipertentangkan atau dikaitkan dengan batu uji yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ya, ini pasal berapa. Nah, ini terkait dengan Legal Standing.

Kemudian Pokok Pormohonan. Nah, ini ada catatan lagi dari saya terkait dengan Pokok Pormohonan ini. Ini nanti terkait dengan penilaian individual dan rehabilitasi administrasi, ya. Itu sebelum keputusan diberhentikan atau tidak. Namun tidak diuraikan lebih jelas, spesifik, bagaimana penilaian individual atau rehabilitasi administrasi yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Nah, kalau dicermati secara saksama, frasa *dan/atau pidana umum*, ya, Pasal 87 ayat (4) huruf b dan seterusnya telah diberi pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 dan seterusnya 2018, ya. Nah, kalau putusan ini, MK, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, ya? Misalnya, ada perubahan terhadap undang-undang.

Nah, kalau misalnya sudah, karena ini putusannya 2018, ya, undang-undangnya ini kan terakhir 2 ... 20 ... 2023 ya, apakah itu sudah diakomodir atau belum? Kalau misalnya sudah, ternyata misalnya dalam kasus Pak Lucky ini ternyata masih ada hal-hal yang mungkin belum diberi pemaknaan, misalnya ada kasus konkret, mungkin itu bisa nanti diuraikan. Tapi kalau misalnya ini sudah dimuat di dalam undang-undang ini, ya, misalnya di dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i ini, nah itu nanti perlu Pak Lucky cermati, ya. Karena kita lihat di sini sebenarnya Putusan MK 87 ini sudah diakomodir sebetulnya, ya. Nanti ... nanti ada waktu Pak Lucky tanggap nanti, ya.

Nah, kemudian ini juga Pak Lucky juga mengutip, ya, Putusan 56, ya, 2019, juga putusan lain yang menyatakan bahwa bentuk nyata dari mekanisme rehabilitasi administrasi, Pemohon menyadari bahwa konteks putusan tersebut adalah berkaitan dengan hak politik. Namun, Pemohon tidak menjelaskan, menjabarkan, atau menjelaskan lebih lanjut perihal bagaimana prinsip keadilan substantif tersebut. Dikatakan universal dan bagaimana korelasinya dengan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan PNS-nya, ya.

Kemudian, catatan saya juga, ini, Pak Lucky, ini belum menerangkan secara lengkap informasi bagaimana penilaian individual dan rehabilitasi administrasi yang di Amerika itu. Dasar hukum penerapannya dan efektivitas pemberlakuannya bagi perusahaan dan pegawai, ya. Karena itu, Pak Lucky, tolong untuk melengkapi informasi seputar hal tersebut. Kemudian bagaimana praktik, apakah praktik di Amerika itu bisa ditransplantasi atau diterapkan di Indonesia atau tidak,

ya? Itu penting juga karena masing-masing negara punya sistem hukumnya tersendiri.

Nah, kemudian hal yang lain saya kira terkait dengan Petitem itu, ya, nanti coba ... karena tadi dari perihalnya saya bertanya-tanya di dalam Petitemnya juga saya akhirnya ... karena saya lihat apa yang dibuat Pak Lucky ini sama. Itu bacaan saya, ya, mungkin dari Para Yang Mulia yang lain mungkin punya bacaan yang agak berbeda, tetapi supaya nanti itu bisa disesuaikan nanti.

Nah, itu catatan saya terkait dengan Permohonan ini, Yang Mulia, terima kasih. Saya kembalikan.

**83. KETUA: SUHARTOYO [36:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

**84. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo sekaligus Ketua Panel, dan juga Yang Mulia Hakim Anggota Panel Bapak Daniel Yusmic P. Foekh, dan juga Saudara Lucky Permana, ya, M.Si., ya. Ya, baik.

Ini tadi sudah banyak disampaikan penasihatan, ya. Nah, ini saya akan memberikan beberapa karena ini memang pada sidang pendahuluan yang pertama kita kewajiban untuk memberikan penasihatan kepada Pemohon. Baik, tadi sudah banyak disampaikan, saya tambahkan beberapa hal, di ini kan Pak Lucky ini menguji norma Pasal 52, ya, ayat (3) huruf i dan juga Pasal 52 ayat (4) sepanjang frasa *huruf i* inkonstitusional bersyarat.

Nah, secara umum, secara format saya lihat sudah cukup bagus, cuma mungkin PMK 2/2021 itu kurang diteliti betul sama, Pak Lucky ini, coba liat ada beberapa hal yang seharusnya dicantumkan sebagai pemenuhan dari pasal yang ada di PMK 2/2021 ini tidak Saudara masukkan, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic P. Foekh.

Nah, ini batu ujinya ini banyak sekali, saya lihat, ya. Ada 6 ini batu uji, Undang-Undang Dasar 1945, nah ini sebaiknya mungkin Saudara pilih yang tepat saja, ya, jangan terlalu banyak karena ini bukan hanya sekadar untuk Saudara tuliskan di dalam Permohonan, tetapi antara norma yang diuji ini dengan batu uji ini, ini harus diadu, harus dikontestasikan dengan cukup banyak Saudara akan menjelaskannya, saya kira mungkin untuk menyederhanakannya Saudara kurangi saja, itu tidak usah terlalu banyak yang Saudara uraikan di dalamnya.

Kemudian yang berikutnya di Kewenangan Mahkamah, ya, Kewenangan Mahkamah ini Saudara sudah masukkan beberapa pasal,

tapi ini saya lihat ada Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 Saudara masukkan di sini, mungkin ini terlalu apa ... kurang tepat, ya, menurut saya, tapi coba Saudara lihat kembali ini karena kalau kita lihat kan isi Pasal 78 ini kan terkait dengan kewenangan yang lazimnya disebut sebagai kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden. Nah, jadi mungkin kurang ... apa ... kurang pas dicantumkan di sini sebagai bagian dari salah satu kewenangan untuk Permohonan ini. Nah, mungkin bisa Saudara lihat lagi.

Nah, demikian juga di Kedudukan Hukum. Di Kedudukan Hukum sudah banyak di sini Saudara uraikan, ya. Ada beberapa hal yang Saudara sampaikan, di sana Saudara pernah bekerja, kemudian juga Saudara pernah dipidana penjara tadi sudah disampaikan dengan pemberhentiannya itu dengan SK Pemberhentian 04299001/KPG Tahun 2019, ya?

**85. PEMOHON: LUCKY PERMANA [40:56]**

Ya.

**86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:56]**

Oleh ... dilakukan oleh tanda tangan Kepala Badan Pusat Statistik. Nah, selain mengajukan Permohonan ini, Saudara pernah mencoba mengajukan ke PTUN, misalnya?

**87. PEMOHON: LUCKY PERMANA [41:09]**

Belum, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:09]**

Belum pernah, ya?

**89. PEMOHON: LUCKY PERMANA [41:10]**

Belum.

**90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:11]**

Saudara langsung ini. Baru ini, ya?

**91. PEMOHON: LUCKY PERMANA [41:13]**

Baru ini.

**92. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:13]**

Mengajukan upaya hukum untuk ini, ya. Ya, artinya untuk perjuangan Saudara untuk memperoleh kesempatan kembali, ya, untuk ... apa ... mencoba untuk bekerja kembali di sektor pemerintahan, maupun di sektor swasta tertentu yang Saudara uraikan di sini. Nah, tapi itu Saudara harus uraikan, ya. Termasuk juga Alasan Permohonan, kemudian juga tentunya, ya, Kedudukan Hukum Saudara. Kedudukan Hukum Pemohon itu harus sudah sangat jelas bahwa dengan Permohonan ini diajukan karena Saudara telah mengalami misalnya kerugian konstitusional, apakah itu faktual atau mungkin potensial, berpotensi akan merugikan Saudara. Nah, itu yang belum terurai di dalam Permohonan Saudara yang ada 26 halaman ini, ya. Itu Saudara tegaskan di sini.

Kemudian juga Saudara juga mungkin elaborasi lagi mengenai undang-undang yang menjadi dasar pemberhentian itu. Yang Saudara gunakan itu kan Undang-Undang 5/2014, Undang-Undang ASN 2014. Nah, ini kan undang-undang yang telah dicabut dan tidak berlaku. Memang isi pasalnya itu memang memiliki substansi yang sama, hampir sama, ya, yang menjadi dasar hukum pemberhentian Pemohon itu, tetapi kan ini tentunya karena sudah lewat. Apakah itu kan seperti prinsip retroaktif yang berlaku itu? Nah, Saudara jelaskan itu. Kenapa dia masih bisa diterapkan di dalam memberlakukan Undang-Undang 5/2014 ini untuk peristiwa yang sudah lewat, gitu, dengan undang-undang yang lain karena sekarang undang-undangnya sudah berbeda, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh. Nah, ini Saudara harus menjelaskan secara spesifik, ya, itu keterkaitan apakah Pemohon itu betul-betul memiliki legal standing dan juga betul-betul bisa dijelaskan di dalam alasan Kedudukan Hukum, walaupun di Alasan Permohonan ini.

Nah, demikian juga sedikit lagi. Ini kan kalau Saudara sudah menyitir sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu. Nah, ini kan ada yang dasar hukum yang juga cukup baik ini, 28D ayat (2), mungkin ini juga bisa Saudara pakai, ya, untuk Permohonan Saudara. Jadi, tidak usah terlalu banyak karena Saudara akan kesulitan kalau terlalu banyak batu uji yang Saudara gunakan di dalam Permohonan ini.

Sekarang usia berapa, Pak Muhlis ... eh, Pak Lucky?

**93. PEMOHON: LUCKY PERMANA [43:58]**

September nanti 54.

**94. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:59]**

5?

**95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [44:02]**

Oh, 54, ya. Ya, silakan, namanya perjuangan, ya. Nah, juga Saudara tadi kan ada ban the office policy itu Saudara jelaskan itu. Apa betul sama dengan sistem yang kita miliki yang terjadi di negara-negara yang Saudara sebut, di antara lain di Amerika ini? Nah, apakah benar ini juga bisa diterapkan di dalam Permohonan yang Saudara ajukan ini, ya?

Kemudian, juga di samping putusan itu bisa Saudara lihat juga yang lain sebagai bahan perbandingan mengenai hubungan jabatan dengan pemberhentian dan juga yang Saudara maksud rehabilitasi itu memungkinkan orang tidak di apa ... diungkap, ya, bahwa pernah ada peristiwa yang lalu, sebelumnya, apabila akan melamar pekerjaan di swasta maupun di ... itu di negara lain. Nah, tapi apakah juga bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin Saudara perlu menjelaskannya di dalam uraian yang Saudara maksud ini secara spesifik juga.

Kemudian sedikit di Petikum. Ini Petikum tidak lazim ini ada kata menerima dan mengabulkan, itu kan enggak usah, cukuplah dengan apa ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Karena secara otomatis dari awal kita sudah menerima Permohonan ini, cuma memang akan dilakukan pendalaman terhadap Permohonan yang Saudara ajukan ini.

Ya, saya kira itu sementara, mudah-mudahan bisa menambah lebih lengkapnya isi Permohonan Saudara ini.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

**96. KETUA: SUHARTOYO [45:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Saudara Pemohon, ya, saya mohon diminta ditunjukkan dulu, coba dibaca, Pak, dibaca kembali poin 21 di Permohonan Bapak itu, 21 dan 22. Sudah ketemu? Sudah, ya, Pak?

**97. PEMOHON: LUCKY PERMANA [46:18]**

Sudah.

**98. KETUA: SUHARTOYO [46:19]**

Ini kan mulai Bapak menyinggung berkaitan dengan syarat pemberhentian itu harus ada penilaian individual dan berhak atas rehabilitasi administrasi, administratif kan? Ini kan yang Bapak kehendaki pemberhentian syarat tidak dengan hormat itu harus terlebih dahulu ada itu kan, ketika terpidana itu keluar dari penjara, kan?

**99. PEMOHON: LUCKY PERMANA [46:41]**

Ya, Yang Mulia.

**100. KETUA: SUHARTOYO [46:41]**

Selesai menjalani pidana, sebelum diberhentikan kan? Angka 21-22 ini kan Bapak baru mulai mengangkat soal syarat itu, penilaian individual ... individual dan hak atas rehabilitasi administratif. Ini Bapak kutip dari mana ini?

**101. PEMOHON: LUCKY PERMANA [47:15]**

Ini saya menafsirkan putusan MK tersebut, Yang Mulia.

**102. KETUA: SUHARTOYO [47:19]**

Ya, di putusan MK tidak menyebutkan itu kan?

**103. PEMOHON: LUCKY PERMANA [47:25]**

Ya.

**104. KETUA: SUHARTOYO [47:22]**

Tapi Bapak tafsirkan itu?

**105. PEMOHON: LUCKY PERMANA [47:25]**

Saya tafsirkan itu.

**106. KETUA: SUHARTOYO [47:25]**

Oh, saya tadi langsung mencari Putusan 87 itu mana ini syarat-syarat itu muncul? Ternyata enggak ada. Oh ini tafsiran Bapak?

**107. PEMOHON: LUCKY PERMANA [47:37]**

Ya. Karena dari kata *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan* itu menurut saya untuk menentukan diberhentikan atau tidak, kan pasti ada penilaian, gitu. Dan kalau dia tidak diberhentikan berarti kan ada unsur korektifnya di situ, ada rehabilitasi. Penafsiran progresif, Yang Mulia.

**108. KETUA: SUHARTOYO [47:48]**

Bukan, yang 87 itu di amarnya hanya frasa *dan/atau pidana umum* itu adalah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak berkaitan dengan yang Bapak maksud itu tadi yang dapat atau tidak diberhentikan itu. Untuk amar 87, kan begitu, 87/2018. Hanya tadi kami agak kesulitan, ini Bapak minta supaya ada penilaian individual dan hak rehabilitasi administratif ini di mana? Ternyata Putusan MK 87 itu tidak secara letterlijk tidak menyebut itu, hanya tafsir Bapak, ya, yang kemudian Bapak bawa sampai ke Petitum Bapak ini, kan?

**109. PEMOHON: LUCKY PERMANA [48:46]**

Ya.

**110. KETUA: SUHARTOYO [48:47]**

Oke. Saya ... tadi kami dari ... saya dari Panel, bagian dari Panel juga sepakat dengan apa yang dinasihatkan oleh Hakim sebelumnya tadi, Bapak juga meskipun baru pertama mengajukan Permohonan, menurut saya juga sudah cukup memadai Permohonannya, sudah meng-cover usur-usur yang dikehendaki dalam kaidah-kaidah permohonan yang baik, yang benar.

Nah, oleh karena itu, ya, nanti dalam penyempurnaan Permohonan itu, supaya di ... penyempurnaan Permohonan ini dalam perbaikan nanti, jika mau diperbaiki nanti, ya, kami harus diberi elaborasi, argumentasi dari mana unsur-unsur yang Bapak ingin dapatkan itu, supaya dimasukkan di ... di syarat-syarat pemberhentian yang sudah pernah dimaknai oleh ... unsur-unsurnya sebenarnya sudah dimaknai di Putusan 87, meskipun dulu di Putusan 87 berkaitan dengan pasal yang ... bukan Pasal 52, ya, bukan berkaitan dengan Pasal 52, tapi ini sekarang adanya di Undang-Undang ASN ini di Pasal 52.

Kalau dulu di Putusan 87 itu, itu di undang-undang yang lama, ya, Pak, ya. Di Undang-Undang ASN 14, ya, 2014 yang ... yang ... nah sekarang di ... di ... berdasarkan putusan pengadilan itulah yang kemudian Bapak ... apa ... diberhentikan, yang waktu itu tidak diberi ruang untuk penilaian individual sebelumnya dan mendapatkan hak rehabilitasi administratif. Yang menurut Bapak setelah putusan MK seharusnya penilaian itu ada, kan begitu kan, Bapak?

**111. PEMOHON: LUCKY PERMANA [51:15]**

Ya.

**112. KETUA: SUHARTOYO [51:16]**

Ya, kan? Nah itu nanti kami mohon dielaborasi argumentasinya apa yang Bapak kemudian bisa menafsirkan itu dan itu penting untuk kemudian di-insert di syarat-syarat pemberhentian tidak dengan hormat di undang-undang yang sekarang, Pasal 52 ayat (3) ini, huruf i dan ayat (4) ini. Hanya masalahnya kan begini, Bapak, walaupun nanti misalnya ya, misalnya ini kita boleh berandai-andai, ya. Meskipun belum tentu, namanya andai-andai, misalnya pun keinginan Bapak itu dikabulkan oleh MK, apakah bisa kemudian menolong ... menganulir keputusan Bapak yang memang didasarkan pada keputusan yang undang-undang maupun keputusan MK sebelumnya?

**113. PEMOHON: LUCKY PERMANA [52:12]**

Tidak bisa, Yang Mulia.

**114. KETUA: SUHARTOYO [52:14]**

Tidak bisa kan? Karena perspektif kan?

**115. PEMOHON: LUCKY PERMANA [52:16]**

Ya.

**116. KETUA: SUHARTOYO [52:18]**

Tapi kalau Bapak sudah paham itu paling tidak kami juga anu apa ... tidak ada yang terutang untuk menjelaskan, karena putusan MK itu kan berlaku setelah diputuskan. Nah, oleh karena itu, meskipun juga belum tentu kami akan mengabulkan, tapi paling tidak untuk bisa dikabulkan atau tidak, kami diberikan urain-urain yang lengkap, argumen-argumen yang ... yang komprehensif, supaya kami yakin bahwa tafsir Bapak berkaitan dengan putusan MK itu yang dimaksudkan adalah keadilan substantif yang mestinya ada ... apa ... penilaian individual dan hak untuk rehabilitasi administratif sebelum putusan pemerintah itu dijatuhkan. Jadi setelah keluar dari penjara, maksudnya gitu kan, Pak?

**117. PEMOHON: LUCKY PERMANA [53:18]**

Ya, ya, Yang Mulia.

**118. KETUA: SUHARTOYO [53:19]**

Ini Bapak keluar dari pidana ... penjara dulu baru diberhentikan atau keluar itu sudah diberhentikan?

**119. PEMOHON: LUCKY PERMANA [53:27]**

Saya keluar sempat kerja sekitar 6 bulan terus diberhentikan.

**120. KETUA: SUHARTOYO [53:32]**

Baru diberhentikan. Jadi ada ruang 6 bulan itu seharusnya di-insert dengan usur-usur yang Bapak inginkan ini kan?

**121. PEMOHON: LUCKY PERMANA [53:40]**

Ya.

**122. KETUA: SUHARTOYO [53:41]**

Oke, ya, sudah ... sudah. Kami bisa paham dengan apa yang Bapak inginkan. Tapi substansi itu, unsur-unsur itu yang Bapak kemudian bisa Bapak ambil dari perasan keadilan substantif yang ada di putusan MK yang berkaitan dengan pemidanaan, pidana umum itu yang ditafsirkan seperti Putusan Nomor 18/2018 ... 87/2018, tapi Bapak tafsirkan ini seharusnya mengandung substansi ada penilaian individual dan rehabilitasi administratif ini yang ... ini yang ... menarik sih kalau Bapak bisa harus mencarikan argumentasi apa kok tiba-tiba kemudian ini bisa di ... nah kemudian di Undang-Undang ASN-nya sendiri, Pak, apa ada pemberhentian itu harus melalui tahapan itu?

**123. PEMOHON: LUCKY PERMANA [54:40]**

Di peraturan pemerintahnya ada, Yang Mulia.

**124. KETUA: SUHARTOYO [54:43]**

Peraturan pemerintah?

**125. PEMOHON: LUCKY PERMANA [54:43]**

Ada.

**126. KETUA: SUHARTOYO [54:45]**

Nah artinya bahwa inspirasi itu datang dari peraturan pemerintah itu atau memang Bapak menafsirkan dari pertimbangan putusan MK ini?

**127. PEMOHON: LUCKY PERMANA [54:54]**

Pertama dari putusan MK, karena kan ada, itu amar itu ... sebelum amar kan dijelaskan bahwa dasarnya pasal tidak diberhentikan atau tidak diberhentikan.

**128. KETUA: SUHARTOYO [55:08]**

Eenggak, enggak ada, Pak. Ya, tapi di pemaknaan MK tidak menyinggung soal (...)

**129. PEMOHON: LUCKY PERMANA [55:14]**

Ya, ya.

**130. KETUA: SUHARTOYO [55:15]**

Tapi karena itu tarikannya dari dapat atau tidak itu kemudian seharusnya untuk dapat atau tidak melalui tahapan itu, ya? Silakan.

**131. PEMOHON: LUCKY PERMANA [55:20]**

Ya, saya menyimpulkan bahwa ada penilaian, kemudian saya lihat di PP ternyata ada di Pasal (...)

**132. KETUA: SUHARTOYO [55:29]**

Artinya ini tidak absolut kan ya, tidak absolut bahwa serta-merta pasti ini diberhentikan, bisa tidak gitu kan?

**133. PEMOHON: LUCKY PERMANA [55:35]**

Ya, bisa tidak.

**134. KETUA: SUHARTOYO [55:50]**

Ada yang ditanyakan, Pak? Ada yang mau disampaikan?

**135. PEMOHON: LUCKY PERMANA [55:55]**

Mungkin terlalu teknis, ya, tapi kalau boleh saya tanyakan.

**136. KETUA: SUHARTOYO [55:59]**

Apa? Silakan.

**137. PEMOHON: LUCKY PERMANA [55:59]**

Terkait mungkin dalam perbaikan nanti, saya akan melampirkan lagi bukti-bukti seperti yang saya sebutkan tadi ada (...)

**138. KETUA: SUHARTOYO [56:06]**

Ya.

**139. PEMOHON: LUCKY PERMANA [56:06]**

PP.

**140. KETUA: SUHARTOYO [56:07]**

Ya, silakan, Pak.

**141. PEMOHON: LUCKY PERMANA [56:07]**

Boleh disebutkan vide saja enggak, Yang Mulia?

**142. KETUA: SUHARTOYO [56:09]**

Gimana?

**143. PEMOHON: LUCKY PERMANA [56:10]**

Merujuk (...)

**144. KETUA: SUHARTOYO [56:11]**

Boleh, boleh disebutkan, boleh tidak, ya. Boleh. Karena bukti-bukti itu meskipun tidak di-vide-kan akan dipertimbangkan ketika memutus perkara ini. Jadi perkara ini kan nanti kalau sudah Bapak serahkan perbaikan, nanti kami bisa ... anu, Pak, bisa kami bawa ke Rapat Hakim, apakah perkara ini bisa langsung diputus. Bisa juga kami akan dalam dengan sidang lanjutan dengan memanggil pemerintah dan

DPR, termasuk Bapak bisa mengajukan bukti-bukti, saksi, dan ahli, kalau Mahkamah memandang perlu. Tapi kalau tidak, bisa kami putus tanpa ... sehingga bukti-bukti awal itu memang bisa menentukan juga, baik di-  
vide-kan maupun tidak. Tapi kalau mau bagus, itu di-  
vide-kan, vide, Bukti P sekian. Sesuaikan dengan bukti yang Bapak mau ajukan itu. Ya, Pak, ya?

**145. PEMOHON: LUCKY PERMANA [57:15]**

Ya, Yang Mulia.

**146. KETUA: SUHARTOYO [57:16]**

Itu saja? Hanya itu?

**147. PEMOHON: LUCKY PERMANA [57:19]**

Hanya itu. Terima kasih.

**148. KETUA: SUHARTOYO [57:20]**

Baik. Jadi kami dari Mahkamah memberikan waktu sampai tanggal 8 Mei 2025, hari Kamis untuk perbaikan Bapak. Nanti Bapak sudah serahkan softcopy dan hardcopy-nya, kemudian kami akan sidangkan untuk perbaikannya. Jelas, ya, Pak, ya?

**149. KETUA: SUHARTOYO [57:42]**

Jelas, Yang Mulia.

**150. KETUA: SUHARTOYO [57:44]**

Ini Bapak siapa yang Bapak ajak diskusian membuat Permohonan? Ini kalau untuk orang yang pertama mengajukan Permohonan, sepertinya ada?

**151. PEMOHON: LUCKY PERMANA [57:53]**

Saya Googling.

**152. KETUA: SUHARTOYO [57:55]**

Googling?

**153. PEMOHON: LUCKY PERMANA [57:55]**

Googling.

**154. KETUA: SUHARTOYO [57:56]**

Bapak bisa melihat putusan-putusan yang dikabulkan?

**155. PEMOHON: LUCKY PERMANA [58:00]**

Kalau putusan, itu dari situsnya MK?

**156. KETUA: SUHARTOYO [58:05]**

Ya, itu di situ ada permohonan-permohonan yang dikabulkan, Pak.

**157. PEMOHON: LUCKY PERMANA [58:08]**

Ya.

**158. KETUA: SUHARTOYO [58:09]**

Permohonan yang dikabulkan pasti permohonan yang memenuhi persyaratan-persyaratan, baik formil dan secara substansial itu apa ... masuk pada materi yang Hakim kemudian mempertimbangkan hingga sampai dikabulkan. Jadi tidak salah kalau Bapak kemudian belajar dari permohonan-permohonan yang ada di web itu.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB**

Jakarta, 25 April 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

